BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 173 /K.JI-07/PM.02.02/VII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

Menimbang **:**

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perlu melakukan Pengawasan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka Pengawasan sebagaimana huruf a, perlu membentuk kelompok kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat **:**

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketigas atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);*
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP.

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagai Struktur Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak mendapatkan honorarium;

KETIGA : Struktur Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember dalam Proses Pengawasan Tahapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokja Daftar Pemilih Tetap;

3. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap berkedudukan di Kabupaten Jember;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 13 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KETUA,

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 173 /K.JI-07/PM.02.02/VII/2020
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP
TANGGAL : JULI 2020

STRUKTUR
KELOMPOK KERJA (POKJA) DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Jember
2.	Ketua	ALI RAHMAD YANUARDI	Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember
3.	Sekretaris	AANG PURWANTO, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Jember
4.	Anggota	1. ANDHIKA A. FIRMANSYAH	Kordiv OSDM & Data Informasi Bawaslu Kab.Jember
		2. DWI ENDAH P, S.Pd, M.Pd	Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab.Jember
		3. DEVI AULIA RAHIM, S.TP	Kordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Jember
		4. Dra. ITA SETYAWATI, M.Si	Kabid Pemanfaatan data Dispendukcapil Kab.Jember
		5. M. LUTFI HABIBI	Staf Teknis Bawaslu Kab.Jember
		6. M. SYAIUL RAHMAN	Staf Teknis Bawaslu Kab.Jember
		7. MUHAMMAD	Staf Teknis Bawaslu Kab.Jember

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 13 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KETUA,

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos